



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Imandi, 28 Oktober 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Tasik Malaya 9 November 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman, di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 433/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 03 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 20 Maret 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami isteri Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur, Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, namun tahun 2009 telah tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan masing-masing di berinama :
 - a. Anak 1, umur 17 Tahun
 - b. Anak 2, umur 14 Tahun

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.*
 - b. *Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah keluar kota, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.*
 - c. *Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami-istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian dan atas upaya perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan akan kembali hidup rukun dengan Tergugat dan bermohon untuk mencabut kembali gugatannya yang telah diajukan pada tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk mencabut kembali gugatannya, maka pemeriksaan lebih lanjut mengenai perkara *a quo* tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat karena Penggugat akan kembali hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk mencabut kembali gugatannya, sementara gugatan Penggugat belum dibacakan, maka sesuai ketentuan Pasal 271, 272 Rv, persetujuan pencabutan perkara dari Tergugat tidak diperlukan dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 433/Pdt.G/2018/PA.Ktg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqad'ah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Masyarifah Abasi, S.Ag. dan Nur Ali Renhoat, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyarifah Abasi, S.Ag.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 405.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)